



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 06 Februari 2017

Halaman: 21

Izin Diperketat, Pajak Reklame tak Capai Target

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA -- Pemkot Yogyakarta sejak 2016 lalu melakukan pengetatan izin pendirian reklame. Akibatnya target pajak untuk sektor ini tidak tercapai pada 2016 kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Rengono mengatakan pengetatan izin pendirian reklame luar ruang di Kota Yogyakarta dilakukan sesuai pemberlakuan Perda 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang membatasi lokasi pendirian iklan luar ruang.

"Dalam perda tersebut diatur lokasi larangan pendirian reklame. Di antaranya taman, trotoar serta bahu atau median jalan. Sebelumnya, banyak reklame ukuran besar yang memanfaatkan lokasi tersebut lantaran dinilai strategis. Akibatnya pendapatan pajak dari sektor ini cukup rendah di 2016," ujarnya.

Bahkan menurutnya, dari sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya, pajak reklame perolehannya paling sedikit. Berdasarkan data, kata dia, sepanjang 2016 lalu pajak reklame di Kota Yogyakarta hanya mampu terealisasi 64,6 persen atau Rp 3,6 miliar dari target sebesar Rp 5,6 miliar.

Selain pajak reklame, sebenarnya ada satu pajak daerah yang juga di bawah target yakni pajak penerangan jalan. Hanya, pajak penerangan jalan tersebut realisasinya cukup tinggi yakni 98,3 persen atau Rp 44,2 miliar dari target Rp 45 miliar.

"Untuk pajak penerangan jalan ini memang ada perubahan tarif dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di samping itu masih ada program diskon," katanya.

Karenanya kata dia, tahun ini pihaknya akan mendesain ulang masterplan reklame guna menentukan nilai strategis. Masterplan ini, kata dia, akan menjadi acuan untuk penerapan tarif reklame baru. Tahun ini kebijakan tersebut tengah kita rumuskan. Harapannya akan ada kenaikan pendapatan melalui masterplan baru ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDIP, Suwanto mengatakan, pemberlakuan perda baru tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan rendahnya realisasi pajak reklame.

Menurutnya, Kota Yogyakarta yang hanya seluas 32,5 kilometer persegi perlu ada penataan reklame luar ruang. Hal ini lantaran banyak daerah yang menjadi kawasan cagar budaya. Sehingga estetika Yogya harus dijaga dan dilestarikan serta dijauhkan dari hutan reklame.

"Justru dengan semakin sedikit lokasi yang boleh dimanfaatkan untuk reklame, semakin meningkatkan nilai strategis. Dari perhitungan kami dulu, reklame di lokasi strategis otomatis tarifnya akan naik sekitar tujuh persen," ujarnya.

Jika hal ini diberlakukan kata dia, maka tidak akan berpengaruh pada penurunan pajak reklame secara umum. Justru kata dia, akan ada kenaikan pajak reklame dengan penataan reklame yang semakin bagus. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005